

KEDUDUKAN AGAMA DAN KEBEBASAN BERKEYAKINAN DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM PANCASILA

Alwiyah Sakti Ramdhon Syah R
Email: ramdhansyah44@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze how the position of religion position within the constitutions of Indonesia and it's implications for religious freedom in Negara Hukum Pancasila (*rule of law*), as well as recognition and protection of law against religion and religious activities in the constitution of Indonesia. Article 29 paragraph (1) declare about the state based on the divinity, and paragraph (2) that the state guarantees the independence of every Indonesian citizen for embracing and worshiping according to his belief. Explanation on article 1 of act No. 1/PNPS/ of 1965 states the existence of legal protection against the official religions embraced by the Indonesian population (Islam, Christian, Catholic, Hindu, Buddhist, Kong Hu Chu) and other beliefs as long as they obey the Constitutions and the laws. However, in the domain of the Negara Hukum Pancasila, there are still found the intervention of religion and religiosity in the *eingenritching* form by society and even *onrechtsmatig overheids daads* form by the government. In a Negara Hukum Pancasila, everything must be settled by law, with consideration that the major fortune in a law constitutional not only in the prestige of the law itself, but also against the sovereignty of the people, particularly the issue of human rights.

Keywords: *Agama, Kebebasan, Negara Hukum*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan agama dalam ketatanegaraan Indonesia dan implikasinya terhadap kebebasan beragama dalam konteks Negara Hukum Pancasila, serta pengakuan dan perlindungan hukum terhadap agama dan kegiatan keberagamaan dalam ketatanegaraan Indonesia. Pasal 29 ayat (1) menyebut negara berdasarkan Ketuhanan, dan ayat (2) bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia memeluk dan beribadat sesuai keyakinannya. Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965 menyebutkan adanya perlindungan hukum terhadap agama-agama resmi yang dianut penduduk Indonesia (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, Kong Hu Chu) juga aliran kepercayaan lainnya sepanjang tunduk terhadap Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, dalam domain Negara Hukum Indonesia masih saja ditemukan adanya intervensi terhadap agama dan keberagamaan dalam bentuk *eigenritching* oleh masyarakat bahkan *onrechtsmatig overheidsdaads* oleh pemerintah. Dalam negara hukum, segala sesuatu mesti diselesaikan dengan hukum, dengan pertimbangan bahwa daulat utama dalam suatu negara hukum bukan hanya ada pada wibawa hukum itu sendiri, tetapi juga terhadap kedaulatan rakyat, khususnya masalah HAM.

Kata Kunci: *Agama, Kebebasan, Negara Hukum*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebelum perubahan, kedudukan negara hukum yang dianut Indonesia bercirikan tipe negara hukum *civil law* atau yang biasa dikenal dengan istilah *rechtstaat*, dan bukan dengan kekuasaan atau *machtstaat*. Akan tetapi setelah perubahan, tidak disebutkan secara eksplisit dalam redaksi Pasal, apakah negara hukum Indonesia bertipe *civil law system (rechtstaat)* ataupun bertipe *common law system (rule of law)*. Belakangan kemudian ahli hukum hukum Indonesia sepakat merumuskan suatu paham negara hukum yang memiliki kedudukan dan wibawa yang sama seperti tipe-tipe negara hukum di dunia, yang kemudian dikenal dengan istilah Negara Hukum Pancasila (Atmadja, 2015:149).

Karakteristik negara-negara yang berlandaskan hukum secara *mainstream* diketahui melalui adanya suatu *wetmatig bestuur* dan juga *due procees of law* ataupun juga memiliki unsur peradilan

administrasi. Adapun hal yang tak kalah pentingnya dalam unsur sebuah negara hukum yakni perlindungan HAM terhadap semua warga negara tanpa memandang latar belakang agama, budaya, ras, suku, dan sebagainya. Dalam kajian-kajian ilmiah, diketahui bahwa HAM merupakan suatu obyek yang mesti mendapatkan pengakuan dan perlindungan dikarenakan kedudukannya yang erat dengan keberadaan manusia itu sendiri. Terbukti dalam Konstitusi Indonesia, mengenai HAM diatur dalam Bab XA UUD NRI 1945 sebagai perwujudan dari daulat rakyat yang sebelumnya juga tertuang pula dalam Pasal 1 ayat (2).

Salah satu unsur terkait dengan HAM ialah mengenai kedudukan agama dan keberagaman. Indonesia adalah negara dengan rakyat yang pada umumnya merupakan masyarakat religius, sehingga aktifitas kehidupan masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari unsur keagamaan sebagai salah satu hak dan kebutuhan yang sifatnya otonom dari entitas bangsa Indonesia

itu sendiri. Respon negara terhadap keberadaan aktifitas keagamaan masyarakat Indonesia dapat dilihat melalui dibentuknya lembaga-lembaga yang khusus mengatur urusan masyarakat Indonesia, yang berkaitan dengan keagamaan seperti misalnya Kementerian Agama, ataupun juga Peradilan Agama yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari ayat sebelumnya yakni ayat (1) yang menyebutkan *“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Kedudukan Agama menurut Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965 menyebutkan bahwa umumnya agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia dan mendapat perlindungan hukum adalah Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu (Konfusius). Namun menurut

Penjelasan Pasal ini, tidak tertutup kemungkinan agama atau aliran lain juga diberikan perlindungan oleh negara sepanjang tunduk pada ketentuan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Akan tetapi, sekalipun adanya garansi dan jaminan perlindungan hukum oleh Konstitusi dan Peraturan perundangan terkait aktifitas keberagaman kepada masyarakat, kenyataannya persoalan yang menyangkut masalah agama dan keagamaan masih terasa belum mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat Indonesia yang akibatnya terjadi beberapa varian tafsir secara subyektif mengenai kedudukan agama-agama di Indonesia. Masalah ini khususnya menyangkut kata *“Ketuhanan”* dalam Pasal 29 UUD NRI 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie, kata *“Ketuhanan”* hingga kini belum diketemukan kesepahaman yang Universal. Ashiddiqie kemudian membagi 4 (empat) kemungkinan klasifikasi hubungan antara Tuhan dan Agama dalam praktik di dunia dan di Indonesia yakni, *Pertama*, pengertian bertuhan dipandang

identik dengan beragama. *Kedua*, pengertian bertuhan tidak identik dengan agama. *Ketiga*, aliran yang percaya kepada aliran agama tertentu, tetapi tidak mengenal konsep ketuhanan. *Keempat*, tidak percaya kepada Tuhan dan juga agama (Asshiddiqie, 2015:28).

Klasifikasi yang terakhir yakni yang biasa dikenal dengan paham *atheism*, jelas tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya negara Indonesia. Menurut Tahir Azhary (Azhary, 2003:93), sesuai dengan sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD NRI 1945 jelas bahwa *atheism* tidak dapat diterima di Indonesia sehingga dengan sendirinya tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum di Indonesia.

Yang menarik adalah bila diperhatikan bagaimana pidato Bung Karno menyangkut masalah “Ketuhanan”. Dalam pidatonya, Bung Karno menyebut bahwa “*Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi hendaklah tiap-tiap orang Indonesia bertuhan....*” (Kaelan, 2013:181) yang apabila dikaitkan dengan klasifikasi oleh Jimly Asshiddiqie,

kesan yang muncul ialah intinya bertuhan, tak menjadi soal apakah beragama ataukah tidak.

Dalam hal ini apa yang disebutkan oleh Jimly Asshiddiqie pada klasifikasi *pertama* dan *kedua* sesuai dengan pidato Bung Karno. Disisi lain UUD NRI 1945 tidak ada satupun Pasal yang secara spesifik menyebut bahwa “Ketuhanan” negara Indonesia dipahami identik dengan salah satu dari klasifikasi tersebut, ataupun Tuhan yang berdasarkan pada suatu agama tertentu.

Meskipun Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965 menyebut keberadaan agama-agama resmi yang disebutkan, dan memberi kemungkinan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap aliran kepercayaan lainnya sepanjang tunduk dengan hukum yang berlaku di Indonesia, akan tetapi perihal masalah agama dan keberagamaan belum sepenuhnya selesai dan selalu saja menjadi persoalan yang hangat pada kalangan masyarakat terlebih lagi pada kalangan ahli hukum di Indonesia. Masalah ini diperparah oleh keadaan cendekiawan di

Indonesia yang masih memandang agama sebagai sesuatu yang “sensitif” untuk dibahas. Padahal dalam kenyataannya, kebutuhan perihal kejelasan kedudukan agama dan ketuhanan semakin hari bertambah peminatnya.

Timbulnya kasus kekerasan atas nama agama ataupun perilaku *eigenritching* oleh masyarakat terhadap kegiatan keberagamaan juga ada yang memakan korban. Sebut saja soal tragedi Sampang Madura, dan juga soal aliran Sunda Wiwitan. Dan masih segar pula dalam ingatan kita soal SKB 3 (tiga) menteri tentang pelarangan kegiatan aliran JAI (Jaringan Ahmadiyah Indonesia) yang buntutnya Pemerintah Daerah setempat memberlakukan suatu Keputusan (*beschikking*) yang melarang kegiatan keagamaan aliran yang bersangkutan.

Padahal, dalam Undang-undang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah tidak boleh mengintervensi kehidupan beragama, melainkan mengatur dan membuka ruang mediasi bila terdapat sengketa mengenai agama. Disisi

lain, SKB tidak dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Bila menteri membuat keputusan, seharusnya dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah dan Undang-undang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penelitian tesis. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif-yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan judul tesis ini. Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama, politik hukum, Pancasila, dan ketatanegaraan.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberi data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini hal tersebut dilakukan dengan menguraikan masalah kedudukan agama dalam konteks Politik Hukum Pancasila dan Ketatanegaraan.

3. Jenis dan Sumber Data.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri atas :

a. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan kebiasaan. Dalam hal ini penulis menggunakan UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 1 /PNPS/ Tahun 1965; UU Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia; Keppres Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel, ataupun hasil seminar yang mengulas tentang Pancasila, agama, dan, hukum tata negara yang terkait dengan penelitian tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu petunjuk yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder antara lain yakni, kamus-kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan Penelitian

Kepustakaan. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasikan, yakni semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, demikian juga bahan pustaka, jurnal ilmiah hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah Agama dan Politik hukum Pancasila.

Tahapan yang dilakukan dalam analisis ini adalah :

1. Melakukan inventarisasi terhadap semua regulasi

atau peraturan perundang-undangan yang menyangkut agama, politik hukum pancasila, dan ketatanegaraan yakni Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya.

2. Melakukan penelusuran terhadap berbagai regulasi sebagaimana disebut diatas dengan melakukan pengamatan secara cermat terhadap substansi atau isi masing-masing regulasi.
3. Hasil penelusuran dan pengamatan terhadap berbagai regulasi selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif sebagai bentuk hasil penelitian dan diikuti rekomendasi penelitian.

Pembahasan

1. Sekilas Tentang Negara Hukum Pancasila

Dalam kajian ketatanegaraan apabila disebutkan kalimat “Negara Hukum”, maka dengan mudah dipahami secara aksiomatis tentang konsep *Rechtstaat* ataupun *Rule of law*, selain konsep atau tipe negara hukum lainnya seperti *Socialist Legality* dan *Nomokrasi Islam*. Sebenarnya masih ada tipe negara hukum lainnya seperti *Negara hukum Cina, Hukum Hindu, Monarki Konstitusional, Negara Hukum Pancasila*, dan sebagainya.

Ide tentang negara hukum secara embrionik disinyalir berasal dari Yunani ketika Plato menulis sebuah karya yaitu *Nomoi* sebagai tulisan ketiganya setelah sebelumnya ia *Politea* dan *Politicos* yang belum muncul istilah negara hukum (Ridwan HR, 2006:2). Dalam *Nomoi* Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles yang menuliskan buku berjudul *Politea*.

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang

diperintah dengan Konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi yakni (1) Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; (2) Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang; dan (3) Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan oleh paksaan pemerintahan despotik.

Dalam konsep negara hukum *Rechtstaat*, menurut F.J Stahl ada 4 (empat) unsur pokok penting yakni, (1) Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) *Trias Politica*; (3) Pemerintahan berdasarkan Undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan (4) Peradilan administrasi negara. Sedangkan *Rechtstaat* menurut Scheltema unsur-unsurnya yakni, (1) Kepastian Hukum; (2) Persamaan; (3) Demokrasi; dan (4) Pemerintahan yang melayani kepentingan umum.

Sementara itu dalam konsep negara hukum *Rule of Law*, menurut

A.V Dicey 3 (tiga) unsur utama yakni, (1) Supremasi Hukum (*supremacy of law*); (2) Persamaan didepan hukum (*equality before the law*); dan (3) Konstitusi didasarkan pada hak-hak perorangan (*the constitutions based on individual rights*).

Konsep Negara *Socialist Legality* unsur utamanya yakni (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); (2) Asas Legalitas (*Principle of legality*); (3) Kebebasan Hakim (*Independence judge*); dan (4) Perlindungan Hak Asasi manusia (*Protection of human rights*). Sementara itu dalam Warsawa Culloqium, unsur-unsur *Socialist legality* yakni (1) Perwujudan sosialisme; (2) Hukum sebagai alat politik dibawah ideologi sosialisme; dan (3) pengutamaan kewajiban kepada negara daripada perlindungan HAM (Atmadja, 2015: *Op.cit* 148). Menurut beberapa ahli, *supremacy of law* dalam konsep *Socialist Legality* hanyalah “slogan” semata karena pada dasarnya pada konsep ini hukum disubordinasi oleh kepentingan sosialisme.

Prinsip konsep Nomokrasi Islam menurut Tahir Azhary ditandai dengan 9 (Sembilan) unsur yakni (1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah; (2) Prinsip Musyawarah; (3) Prinsip keadilan; (4) Prinsip persamaan; (5) Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia; (6) Prinsip peradilan bebas; (7) Prinsip perdamaian; (8) Prinsip kesejahteraan; dan (9) Prinsip ketaatan rakyat (Azhary, 2003: *Loc.cit* 85).

Dalam pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pancasila merupakan segala sumber hukum Negara. Hal ini berarti bahwa Negara hukum di Indonesia berciri esensial khas Indonesia, yang setara dengan konsep Negara hukum lainnya seperti konsep *Rechtstaat*, *Rule of Law*, *Socialist Legality*, *Nomokrasi Islam*, dan lain sebagainya.

Menurut Oemar Senoadji, Negara Hukum Pancasila memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Pancasila dipandang sebagai dasar pokok (*grundnorm*) hukum Indonesia dengan ciri-ciri yakni, (1) Hak asasi sebagai unsur esensial Negara hukum

sesuai penghormatan kepada martabat manusia (*human dignity*) ditekankan pada keseimbangan perlindungan kepentingan individu dan masyarakat dengan cerminan hukum adat Indonesia; (2) Kebebasan beragama sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin Konstitusi. Kendati demikian, sila ini menolak dengan tegas propaganda anti agama dan atheism seperti di Negara-negara barat; (3) Pengakuan dan pengembangan hak-hak sosial, ekonomi, dan kultural dalam suatu Negara hukum; dan (4) Kondisi keadaan darurat Negara harus benar-benar terqualifikasi dalam hukum.

Menurut Soediman Kartohadiprodjo, pemikiran Negara Hukum Pancasila bercirikan, (1) Jiwa kekeluargaan; (2) Musyawarah mufakat berlandaskan hukum adat; (3) Melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang; dan (4) Mengutamakan tugas dan tanggungjawab bagi lembaga-lembaga Negara dan bukan mengutamakan kekuasaan.

Menurut Padmo Wahjono, Negara Hukum Pancasila bertolak

dari asas kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 yang bercirikan, (1) Mengutamakan kepentingan banyak orang, namun harkat martabat manusia tetap dihargai; (2) Mengutamakan kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran individu; (3) Orang perseorangan berusaha sepanjang tidak mengenai hajat hidup orang banyak; (4) Fungsi hukum pengayoman; dan (5) Mengakui eksistensi hukum tidak tertulis selain yang tertulis.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam desertasinya berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat” bercirikan, (1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan sosial; (2) Hubungan fungsional dan proposional antara kekuasaan Negara; (3) Prinsip menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan (4) Kesimbangan antara hak dan kewajiban.

Menurut Tahir Azhary, negara hukum Pancasila memiliki ciri-ciri (1) Hubungan yang erat antara Agama dan Negara; (2) Bertumpu

pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) Kebebasan beragama dalam arti positif; (4) Atheisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; dan (5) Asas keluarga dan kerukunan. Sedangkan unsur utama negara hukum Pancasila yakni (1) Pancasila; (2) MPR; (3) Sistem Konstitusi; (4) Persamaan; dan (5) Peradilan bebas (Azhary, 2003: *Loc.cit* 102).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa unsur negara hukum Pancasila adalah (1) Berketuhanan Yang Maha Esa; (2) Asas Kekeluargaan; (3) Pengakuan dan Perlindungan HAM; (4) Musyawarah Mufakat; (5) Mengakui hukum yang tidak tertulis disamping hukum yang tertulis; (6) Toleransi; dan (7) Pengakuan hak-hak sosial, ekonomi, dan kultural dalam suatu negara hukum.

Kaitannya dengan persoalan kemerdekaan dan kebebasan beragama dalam konsep Negara Hukum Pancasila, jelas bahwa hak beragama adalah hak asasi yang tak dapat dikurangi sedikitpun (Pasal 28I ayat 1 UUD NRI 1945, dan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999).

Sebagaimana penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 selain 6 agama resmi yang dianut penduduk Indonesia, keberadaan agama-agama lain juga mendapat perlindungan yang sama berdasarkan Pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945, sepanjang tunduk kepada peraturan perundangan-undangan Indonesia.

2. Kedudukan Agama dan Keberagamaan, Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Kebebasan Beragama dalam Negara Hukum Pancasila

Merupakan hal yang telah maklum diantara cendekiawan ataupun peminat kajian ketatanegaraan Indonesia bahwa niat awal *The Founding Father's* bangsa Indonesia sepakat membangun negara Indonesia, selain untuk sebaik-baiknya menata kehidupan rakyat Indonesia, adalah juga untuk membangun bangsa dan negara yang bertuhan. Unsur ketuhanan dalam Konsitusi Indonesia telah ada semasa sidang-sidang dalam forum BPUPKI dan PPKI, yang terus berlanjut hingga pada forum Konstituante (Mahfud MD, 2009:5). Terlepas dari bagaimana alur perdebatan yang

terjadi semasa itu, yang pasti mayoritas bahkan semua bangsa Indonesia sepakat membentuk negara yang memiliki unsur “Ketuhanan”.

Dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan, dan menjamin kemerdekaan dan kebebasan beragama bagi tiap-tiap pemeluknya. Hal ini sesuai dengan isi Pancasila terutama sila 1 (pertama) yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai batang tubuh UUD NRI 1945. Kusnardi & Harmaily Ibrahim melanjutkan, ketentuan ini menjadi dasar bagi Pemerintah dan alat perlengkapan negara lainnya dalam mengatur kegiatan keberagaman bagi penduduk Indonesia (Kusnardi, *et.al*, 1976:103).

Penjelasan Pasal 1 UU Nomor /PNPS/ Tahun 1965 menyebutkan bahwa negara mengakui dan melindungi 6 (enam) yang dipeluk oleh penduduk Indonesia (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu), dan juga menjamin keberadaan keyakinan lainnya sepanjang tunduk dengan Konstitusi dan peraturan perundangan-

undangan. Hal ini sesuai juga dengan TAP MPRS Nomor III/MPRS/1960, lampiran A, Bidang 1, angka 6, dengan kata-kata “Kegiatan Keberagaman” dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaan ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama diketahui oleh Departemen ajaran agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.

Disisi lain, Mahfud MD menjelaskan jika dilihat dari hubungan antara Agama dan Negara, Indonesia dengan sistem hukum Pancasila yang prismatic bukanlah negara agama (teokrasi) yang menjadikan suatu agama sebagai agama resmi negara, dan pun juga buan negara sekuler yang mengabaikan agama-agama yang dianut penduduknya (Mahfud MD, 2010:29). Mahfud melanjutkan, Indonesia adalah sebuah *religious nation state* yang menghormati dan

membina semua agama yang dianut oleh rakyatnya sepanjang berkemanusiaan dan berkeadaban.

Pelayanan negara terhadap para pemeluk agama dalam hal peribadatan haruslah adil dan tidak memandang besar atau kecilnya jumlah penganut. Negara harus membina kehidupan beragama warganya tanpa ikut mengatur cara peribadatannya (Mahfud MD, 2010: *Op.cit* 30). Pada saat yang sama semua warga negara harus menyadari bahwa memeluk agama adalah sebuah Hak Asasi yang tak boleh dikurangi sedikitpun dan diganggu oleh siapapun.

Kaitannya dengan asas Ketuhanan dalam sila 1 (kesatu) Pancasila, menarik apabila disimak uraian dari Prof. Kaelan MS. Menurut Kaelan, Pancasila merupakan *causa matrealis*, yakni nilai-nilai yang telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala (Kaelan, 2013: *Loc.cit* 205). Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembukaan UUD NRI 1945 memberikan sifat yang khas bagi negara Indonesia yaitu bukan sebagai

negara sekuler, ataupun negara dengan agama tertentu.

Kaelan melanjutkan, negara tidak bisa memaksakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena hal itu merupakan suatu keyakinan bathin yang tercermin dalam hati sanubari penganutnya dan tidak dapat dipaksakan. Dengan perkataan lain negara menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk memeluk dan beribadat menurut kepercayaan agamanya tersebut.

Dalam menjalankan hak dan kewajiban, warga negara secara tidak sadar tengah melakukan perbuatan hukum (*rechthandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrkkingen*) (Soeroso, 1995:29). Ketika melakukan perbuatan hukum ataupun hubungan hukum, masing-masing masyarakat tertentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda yang kadang-kadang saling berhadapan atau berlawanan. Untuk mengatasi ketegangan dan konflik maka hukum tampil untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut sesuai dengan aturan-aturan

hukum. Hal ini dinamakan perlindungan hukum. Namun pada dasarnya perlindungan hukum selalu didahului dengan adanya suatu pengakuan baik secara *de facto* ataupun *de jure*.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu Negara hukum dikarenakan dalam suatu Negara hukum peraturan-peraturan yang akan dibentuk untuk warganya dibentuk pula oleh hukum. Dalam perkembangannya, antara warga dan Negara akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara satu sama lain. Perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh Negara kepada seluruh warganya.

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni :

1. Perlindungan hukum Preventif, adalah

perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif, yakni merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah terjadi suatu pelanggaran (Philipus M. Hadjon:38).

Oleh karena itu sesuai dengan pokok pikiran yang terkandung dalam asas Ketuhanan dalam sila 1 (kesatu) Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945, mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara untuk memegang budi pekerti yang luhur. Peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim dalam urusan keagamaan wajib menghormati dan memperhatikan kaidah imperatif Pancasila, terutama sila 1 (kesatu) tiang pancang keberadaan agama-agama berasaskan Ketuhanan.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan asas negara hukum Pancasila, dapat disimpulkan kedudukan agama dan keberagamaan, serta pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama di Indonesia memperoleh jaminan pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara sepanjang tunduk dan mengikuti Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai bagaimana politik hukum pemerintah terhadap agama dan keberagamaan ke depan harus lebih responsif serta meningkatkan kajian-kajian tentang agama dan keagamaan agar penduduk Indonesia dapat menjalankan aktifitas keberagamaannya dengan bebas sesuai Konsitusi dan peraturan perundang-undangan, demi meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Agama harus mampu memberi kontribusi

bagi kemajuan bangsa, tidak hanya sekedar kebutuhan privat primordial tetapi juga memberi peran utama yang menghidupkan ruh dari falsafah Pancasila itu sendiri.

B. REFERENSI

1. BUKU

Abdillah, Masykuri, 2015, *Islam dan Demokrasi : Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, Media Group, Jakarta.

Amin, Samir, et.al, 2004, *Dialog Agama dan Negara*, PT LKiS Printing Cemerlang, Yogyakarta.

Arif, Syaiful, 2016, *Falsafah kebudayaan Pancasila : Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Arifin, Bustanul, 2001, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Pengantar Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- _____, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2015, *Gagasan Konstitusi Sosial : Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- _____, 2015, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2015, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- _____, 2010, *Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang.
- Azhary, Tahir, 2003, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Azizy, Qodri, et.al, 2006, *Menggagas Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Durkheim, Emile, 2011, *The Elementary Forms of The Religious Life : Sejarah Bentuk-bentuk Agama yang paling Dasar, terj. oleh Inyik Ridwan Muzir & M. Syukri*, IRCiSoD, Yogyakarta.
- Effendy, Bachtiar, 2009, *Islam dan Negara*, Graha Paramadina, Jakarta.
- El Muhtaj, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hakim, Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*

- di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hallaq, Wael B, 2013, *Ancaman Paradigma Negara Bangsa : Islam, Politik, dan Problem Moral Moderenitas*, terj. oleh Akh. Minhaji, Suka-Press, Yogyakarta.
- Hamka, 2015, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Germani Insani, Depok.
- Husen, Laode, 2009, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Jafri, S.H Mohammad, 2012, *Agama dan Negara dalam Pandangan Imam Ali : Politik Islam yang Bertumpu Pada Masyarakat, Bukan Negara*, terj. Oleh Ilyas Hasan, Rausyanfiqr Institut, Yogyakarta.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila : Kultural, Historis, filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, PT. Paradigma, Yogyakarta.
- Kholiludin, Tedi, 2009, *Kuasa Negara atas Agama : Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi dan Dikriminasi Hak Sipil*, RaSAIL Media Group, Semarang.
- Kusnardi, et.al, 1976, *Hukum Tata Negara Indonesia*, FH UI dan CV Sinar Bakti, Jakarta.
- Latif, Yudi, 2015, *Revolusi Pancasila*, Mizan Pustaka, Bandung.
- _____, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan Pustaka, Bandung.
- Maarif, Ahmad Syafii, 2017, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara : Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Mizan Pustaka, Bandung.
- MD, Mahfud, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- _____, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Menoh, Gusti A.B, 2015, *Agama Dalam Ruang Publik : Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler menurut Jurgen Habermas*, PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Muthahhari, Murtada, 2012, *Masyarakat & Sejarah : Pandangan Dunia Islam tentang Hakikat Individu dan Masyarakat dalam Gerakan Sosial berbasis Agama, terj. oleh Arif Mulyadi*, Rausyanfiqr Institut, Yogyakarta.
- Natsir, Mohammad, 2014, *Islam sebagai Dasar Negara*, Sega Arsy, Bandung.
- Nonet, Philippe, et.al, 2015, *Hukum Responsif, terj.oleh Raisul Muttaqien*, Nusamedia, Bandung.
- Nusrati, Ali Asgar, 2003, *Sistem Politik Islam : Sebuah Pengantar, terj. oleh Musa Mouwasir*, Nur Al-Huda, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, et.al, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. Raha Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2016, *Sistem Hukum Pancasila*, Nusamedia, Bandung.
- Qamar, Nurul, et.al, 2016, *Sosiologi Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rawls, John, 2006, *Teori Keadilan :Dasar-dasar Filsafat politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, terj. oleh Uzair Fauzan & Heru Prasetyo*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Setowara, Subhan, et.al, 2013, *Agama dan Politik Moral*, Intrans Publishing, Malang.
- Smith, Huston, 2015, *Agama-agama manusia : a Guide to Our Wisdom traditions*, terj. oleh fx Dono Sunardi dan Satrio wahono, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Soekarno, 2016, *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*, Media Press Indo, Yogyakarta.
- Soemantri, Sri HRT, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia : Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Syariati, Ali, 2011, *Sosiologi Islam : Pandangan Dunia Islam dalam Kajian Sosiologi untuk Gerakan Sosial Baru*, terj. oleh Hamid Algar, Rausyanfiqr Institut, Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir, 1990, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang Raya Angkasa, Padang.
- Thaib, Dahlan, et.al, 1999, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Turner, Bryan S, 2012, *Relasi Agama & Teori Sosial Kontemporer*, terj. oleh Inyik Ridwan Muzir, IRCiSoD, Yogyakarta.
- Unger, Roberto M, 2012, *Teori Hukum Kritis : Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, terj. oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, PT. Nusamedia, Bandung.
- Ward, Ian, 2014, *Pengantar Teori Hukum Kritis*, terj. oleh Narulita Yusron dan M. Khozim, Nusamedia, bandung.

2. JURNAL

- Andrianih, Aan, *Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait*

Permasalahan

Kolom Agama

Pada Dokumen

Kependudukan,

Jurnal

Rechtsvinding

Online, Media

Pembinaan Hukum

Nasional BPHN.

Idami, Zahratul, 2016, *Perlindungan*

Hukum oleh

Negara Kepada

Pemeluk Agama di

Indonesia dan

Perbandingannya

dengan Ketentuan

dalam Islam,

Kanun Jurnal Ilmu

Hukum, Vol. 18,

No. 1, Banda Aceh.